SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 244 TAHUN 2025

TENTANG

PENAGIHAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
b. bahwa penagihan pajak daerah harus dilakukan dengan cara yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan perlindungan terhadap hak wajib pajak, termasuk hak untuk mengajukan keberatan atau banding atas tagihan pajak;
c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah, perlu diatur secara jelas mekanisme penagihan pajak daerah yang adil, transparan, dan akuntabel sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dan memperkuat basis pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penagihan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak Daerah.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

6. Pejabat adalah pejabat yang bewenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk Penagihan Pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-Undang dan Peraturan Daerah,
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, atau hadan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak Daerah menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
10. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur Penagihan atau memperingatkan, melaksanakan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
13. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak, atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

14. Biaya Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Biaya Penagihan adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.
15. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
16. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Daerah yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan Penagihan Pajak dilaksanakan.
17. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan.
18. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang.
19. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/ atau media dalam jaringan (*online*) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
20. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
21. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
23. Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dari/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
28. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat , tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oIeh Wajib Pajak.
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan.
36. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.

BAB II
PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK

Pasal 2

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penagihan.
(2) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan Penyitaan;
 5. surat pengusulan Pencegahan;
 6. surat perintah penyanderaan;
 7. surat pencabutan sita;
 8. pengumuman lelang;
 9. surat penentuan harga limit; dan
 10. pembatalan Lelang.
(3) Kepala Bapenda dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
 a. dilakukan dalam lingkungan Bapenda; dan
 b. paling banyak diberikan kepada pejabat 1 (satu) tingkat di bawahnya.
(4) Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 3

(1) Jurusita merupakan pejabat fungsional pengawas keuangan negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan Penagihan.
(2) Dalam hal pejabat fungsional pengawas keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada atau jumlahnya belum mencukupi, Kepala Bapenda dapat mengangkat Jurusita dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan dan diberi tugas, wewenang, tanggung jawab untuk melaksanakan Penagihan.
(3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan II/a;
 c. sehat jasmani dan rohani;
 d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak;
 e. memiliki kemampuan melakukan Penagihan; dan

f. telah mengikuti dan lulus sertifikasi di bidang Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditentukan berdasarkan penilaian Kepala Bapenda.

(5) Pemenuhan sertifikasi di bidang Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala Bapenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Jurusita mempunyai bertugas:
 a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 b. memberitahukan Surat Paksa;
 c. melaksanakan Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.

(2) Jurusita dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan kartu tanda pengenal yang dapat diperlihatkan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.

(3) Jurusita dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, lemari arsip digital, dan tempat lain untuk menemukan Objek Sita di tempat umum, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan Objek Sita.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Jurusita dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, perbankan atau pihak lain.

(5) Jurusita Pajak dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah atau luar Daerah.

(6) Format kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 6

Jurusita dapat diberhentikan dalam hal:

a. meninggal dunia;

b. pensiun;
c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
e. melakukan perbuatan tercela;
f. melanggar sumpah atau janji Jurusita; atau
g. tidak cakap jasmani dan/atau Rohani.

BAB III
PENANGGUNG PAJAK

Pasal 7

Penagihan dilakukan terhadap:
a. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi; atau
b. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan.

Pasal 8

Penagihan terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan terhadap:
a. orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan;
b. istri/suami dari Wajib Pajak orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan dalam hal tidak terdapat perjanjian pemisahan harta suami istri;
c. seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan dari Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi yang bertanggungjawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan sebesar:
 1. jumlah harta warisan yang belum terbagi dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan sama atau lebih besar dari pada harta warisan yang belum terbagi; atau
 2. seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan lebih kecil dari pada harta warisan yang belum terbagi;
d. para ahli waris dari Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan sebesar:
 1. porsi harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan sama atau lebih besar dari pada harta warisan yang telah dibagi; atau
 2. seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan lebih kecil dari pada harta warisan yang telah terbagi;
e. wali bagi anak yang belum dewasa yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan sebesar:

1. jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan sama atau lebih besar dari pada jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya; atau
2. seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan, dalam hal:
 a) Utang Pajak dan Biaya Penagihan lebih kecil daripada jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya; atau
 b) Pejabat dapat membuktikan bahwa wali yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya;

f. pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan sebesar:
 1. jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan sama atau lebih besar dari pada jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya; atau
 2. seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan, dalam hal:
 a) Utang Pajak dan Biaya Penagihan lebih kecil daripada jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya; atau
 b) Pejabat dapat membuktikan bahwa pengampu yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta orang yang berada dalam pengampuannya.

Pasal 9

(1) Penagihan terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan terhadap:
 a. Wajib Pajak Badan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan; dan
 b. pengurus dari Wajib Pajak Badan yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan.

(2) Penagihan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 a. perseroan terbatas terdiri dari:
 1. direksi yang meliputi:
 a) direktur utama, presiden direktur atau jabatan yang setingkat;
 b) wakil direktur utama atau jabatan yang setingkat; dan/atau
 c) direktur yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan di bidang keuangan,

yang bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan;

2. dewan komisaris yang meliputi:
 a) komisaris utama atau presiden komisaris atau jabatan yang setingkat;
 b) wakil komisaris utama atau jabatan yang setingkat; dan/atau
 c) komisaris lainnya,

 yang bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan;
3. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perseroan terbatas, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan;
4. pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) untuk perseroan terbatas terbuka, meliputi:
 1) pemegang saham mayoritas dan/atau pemegang saham pengendali, yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek;
 2) pemegang saham lainnya selain pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1), yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek; dan/atau
 3) pemegang saham mayoritas tidak langsung dan/atau pemegang saham pengendali tidak langsung;
 b) untuk perseroan terbatas tertutup meliputi:
 1) seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas; dan/atau
 2) pemegang saham mayoritas tidak langsung dan/atau pemegang saham pengendali tidak langsung,

 yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan;

b. bentuk usaha tetap, terdiri dari:
 1. kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, atau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan;
 2. perusahaan induk dari bentuk usaha tetap, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan;

3. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada bentuk usaha tetap, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan; dan/atau
4. pemilik modal, bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan;

c. persekutuan komanditer, terdiri dari:
 1. sekutu komplementer/sekutu aktif/sekutu pengurus, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan;
 2. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada persekutuan komanditer, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan; dan/atau
 3. sekutu komanditer/sekutu pasif, bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan;
d. persekutuan perdata dan persekutuan firma, terdiri dari:
 1. para sekutu; dan/atau
 2. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada persekutuan perdata dan persekutuan firma,

 yang bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan;
e. koperasi, terdiri dari:
 1. pengurus;
 2. pengawas; dan/atau
 3. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada koperasi,

 bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan;
f. yayasan, terdiri dari:
 1. ketua atau jabatan yang setingkat;
 2. sekretaris;
 3. bendahara;
 4. pembina;
 5. pengawas; dan/atau

6. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada yayasan,

yang bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan;

g. kerja sama operasi, terdiri dari:
 1. pejabat atau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan;
 2. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada kerja sama operasi, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan; dan/atau
 3. pemilik modal, bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan;
h. Badan lainnya, meliputi:
 1. pejabat atau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan;
 2. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan Badan, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan; dan/atau
 3. pemilik modal, bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan;

(3) Dalam hal Wajib Pajak Badan memiliki cabang, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk kepala cabang yang bertanggungjawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan dari cabang yang bersangkutan.

(4) Termasuk pengertian orang yang nyata-nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i yakni:
 a. orang yang berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga dan/atau menandatangani cek;
 b. orang yang berwenang mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi, anggota dewan komisaris, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pengurus, pengawas, pimpinan, atau jabatan setingkat; dan/atau

c. orang yang berwenang atau berkuasa untuk mempengaruhi atau mengendalikan Wajib Pajak Badan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

(5) Termasuk pengertian pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni pemilik sebenarnya atas saham.

(6) Termasuk pengertian pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h yakni pemilik sebenarnya atas modal.

(7) Pelaksanaan tindakan Penagihan dilakukan terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara berurutan.

(8) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian pengurus yang tercantum dalam akta, Penagihan dilakukan terlebih dahulu terhadap pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan kemudian terhadap pengurus yang namanya tercantum dalam akta sebelumnya.

(9) Untuk pengurus yang namanya tidak tercantum dalam akta, urutan Penagihan tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(10) Urutan Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan untuk dilakukan tindakan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), tidak berlaku dalam hal:
a. Objek Sita tidak dapat ditemukan;
b. terjadi Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga;
c. dilakukan tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus;
d. hak untuk melakukan Penagihan atas Utang Pajak akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
e. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
f. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya;
g. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit;
h. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; atau
i. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan.

Pasal 10

(1) Penagihan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan kondisi sebagai berikut:

a. dinyatakan pailit;
b. dibubarkan, dilikuidasi, atau status badan hukumnya berakhir;
c. dilakukan penggabungan;
d. dilakukan peleburan; dan/atau
e. dilakukan pemisahan.

(2) Dalam hal harta kekayaan Wajib Pajak yang dinyatakan pailit tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak, tindakan Penagihan dilakukan kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.

(3) Setelah Wajib Pajak dibubarkan, dilikuidasi, atau status badan hukumnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tindakan Penagihan tetap dapat dilakukan kepada Penanggung Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, tindakan Penagihan dilakukan kepada Penanggung Pajak atas Wajib Pajak yang masih memiliki Utang Pajak sebelum dilakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan, kecuali dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan.

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Dasar Penagihan dan Tindakan Penagihan

Pasal 11

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Utang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Utang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding atau dokumen lain yang dipersamakan merupakan dasar Penagihan.

(3) Atas dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, Pejabat dapat melakukan imbauan.

(4) Atas Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak setelah lewat jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, Pejabat dan/atau Jurusita dapat melakukan serangkaian tindakan Penagihan.

Pasal 12

(1) Serangkaian tindakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
 a. penerbitan Surat Teguran;
 b. penerbitan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 c. penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa;
 d. pelaksanaan Penyitaan;
 e. penjualan Barang sitaan;
 f. pengusulan Pencegahan; dan/atau
 g. pelaksanaan Penyanderaan.

(2) Penjualan Barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
 a. pengumuman Lelang dan Lelang untuk Barang sitaan yang dilakukan penjualan secara Lelang; dan/atau
 b. penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan, untuk Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang.

Pasal 13

(1) Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 5 (lima) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.

(2) Apabila setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan oleh Jurusita kepada Penanggung Pajak.

(3) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak.

(4) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan, Pejabat melakukan pengumuman Lelang atas Barang sitaan yang akan dilakukan penjualan secara Lelang.

(5) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman Lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang.

(6) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara Lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan, Pejabat segera menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan Barang sitaan.

(7) Dalam hal telah dilakukan upaya:
 a. penjualan Barang sitaan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan/atau
 b. penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

 Pejabat dapat mengusulkan Pencegahan.

(8) Pengusulan Pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal Surat Paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pelaksanaan Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam hal:
 a. Objek Sita tidak dapat ditemukan;
 b. hak untuk melakukan Penagihan atas Utang Pajak akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
 c. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 d. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
 e. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.

(9) Dalam hal terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Pencegahan, Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) bulan kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Pencegahan atau berakhirnya jangka waktu perpanjangan Pencegahan.

(10) Penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, dalam hal:
 a. hak untuk melakukan Penagihan atas Utang Pajak akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
 b. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
 c. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.

Bagian Kedua
Surat Teguran

Pasal 14

(1) Penagihan dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a oleh Pejabat.
(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak.

Bagian Ketiga
Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 15

Jurusita melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e. Terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 16

(1) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan:
 a. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 b. tanpa didahului Surat Teguran;
 c. sebelum jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak Surat Teguran disampaikan; atau
 d. sebelum penerbitan Surat Paksa.
(2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 b. besarnya Utang Pajak;
 c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan Pajak.

Bagian Keempat
Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa

Pasal 17

(1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diawali dengan frasa DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
(2) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 b. dasar Penagihan;
 c. besarnya Utang Pajak; dan
 d. perintah untuk membayar.

Pasal 18

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan dengan cara membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita.
(3) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi dilakukan kepada:
 a. Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; atau
 b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama Penanggung Pajak atau yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak dalam hal Jurusita tidak dapat menjumpai Penanggung Pajak.
(4) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan dilakukan kepada:
 a. Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b; atau
 b. pegawai tetap yang meliputi pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, Pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan dalam hal Jurusita tidak dapat menjumpai salah seorang Penanggung Pajak.

(5) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang dinyatakan pailit dilakukan kepada kurator, hakim pengawas, atau balai harta peninggalan.
(6) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, dilakukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
(7) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban Pajak, dapat dilakukan kepada penerima kuasa.

Pasal 19

(1) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa yang ditandatangani oleh Jurusita dan pihak yang menerima pemberitahuan Surat Paksa.
(2) Berita acara pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 b. nama Jurusita;
 c. nama yang menerima Surat Paksa; dan
 d. tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 20

(1) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui pejabat struktural Pemerintah Daerah paling rendah setara dengan jabatan pengawas.
(2) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain.
(3) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengumumkan melalui situs resmi yang ditetapkan oleh Bupati.
(4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak menolak untuk menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Pasal 21

Surat Paksa dapat diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran dalam hal:

a. terhadap Penanggung Pajak yang telah diterbitkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b; atau
b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran Utang Pajak.

Bagian Kelima
Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pelaksanaan Penyitaan

Pasal 22

(1) Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d.
(2) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 b. nomor dan tanggal penerbitan Surat Paksa;
 c. tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 d. nama Jurusita; dan
 e. perintah untuk melaksanakan Penyitaan.

Pasal 23

(1) Dalam pelaksanaan Penyitaan, Jurusita harus:
 a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita;
 b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 c. memberitahukan mengenai maksud dan tujuan Penyitaan; dan
 d. membuat berita acara pelaksanaan sita atas setiap pelaksanaan Penyitaan.
(2) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Jurusita, Penanggung Pajak, dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dengan ketentuan paling sedikit:
 a. telah dewasa;
 b. penduduk Indonesia;
 c. dikenal oleh Jurusita; dan
 d. dapat dipercaya.
(3) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jurusita:
 a. mencantumkan alasan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita; dan
 b. menandatangani berita acara pelaksanaan sita bersama saksi.

(4) Dalam hal pelaksanaan Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita dan saksi, dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari aparat Pemerintah Daerah paling rendah setara dengan jabatan pengawas.

(5) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

(6) Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan dapat ditempelkan pada:
 a. Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita;
 b. tempat Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita berada; atau
 c. tempat umum.

(7) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan juga kepada instansi tempat kepemilikan Barang dimaksud terdaftar.

(8) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, salinan berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan juga kepada aparat Pemerintah Daerah setempat dan Pengadilan Negeri setempat untuk diumumkan menurut cara yang lazim di tempat itu.

Pasal 24

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan dalam hal:

a. nilai Barang sitaan yang tidak cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan; atau
b. hasil Lelang, penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang tidak cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan.

Pasal 25

(1) Objek Sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:
 a. barang milik Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 b. barang milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan dari Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta, yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.

(2) Pemisahan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemisahan harta yang tercantum dalam perjanjian perkawinan yang telah tercatat oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Objek Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Penyitaan meliputi:
 a. barang bergerak; dan
 b. barang tidak bergerak.
(4) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa:
 a. uang tunai termasuk mata uang asing dan uang elektronik atau uang dalam bentuk lainnya;
 b. logam mulia, perhiasan emas, permata, dan sejenisnya;
 c. harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan meliputi deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 d. surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di pasar modal;
 e. piutang;
 f. penyertaan modal pada perusahaan lain;
 g. kendaraan bermotor;
 h. yacht; dan
 i. pesawat terbang.
(5) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
 a. tanah dan/atau bangunan; dan
 b. kapal dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik.

Pasal 26

(1) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan Barang bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap Barang tidak bergerak.
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 a. Jurusita tidak menjumpai Barang bergerak yang dapat dijadikan Objek Sita; atau
 b. Barang bergerak yang dijumpai tidak mempunyai nilai atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan Utang Pajaknya.
(3) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan serta kemudahan penjualan atau pencairannya.
(4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang sitaan diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan.

(5) Dalam memperkirakan nilai Barang yang disita, Jurusita dapat meminta bantuan penilaian kepada penilai pajak atau penilai pemerintah.

Pasal 27

(1) Barang sitaan dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali menurut Jurusita, Barang sitaan perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.
(2) Dasar pertimbangan Jurusita untuk menentukan tempat penitipan atau penyimpanan Barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. risiko kehilangan, kecurian, atau kerusakan; dan
 b. jenis, sifat, ukuran, atau jumlah Barang sitaan.
(3) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. LJK;
 b. kantor pegadaian;
 c. kantor pos;
 d. kantor aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak;
 e. rumah penyimpanan benda sitaan negara; dan
 f. tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

(1) Pencabutan sita dilaksanakan dalam hal:
 a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan pajak; atau
 c. terdapat kondisi tertentu.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 a. Barang sitaan musnah karena terbakar, gagal teknologi, bencana sosial dan/atau bencana alam;
 b. Penanggung Pajak menyerahkan Barang lain yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 c. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan;
 d. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa Barang sitaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 e. Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;

f. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah kedaluwarsa penagihan;
g. Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
h. Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau penjualan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) tetapi tidak terjual dan Pejabat mendapatkan Barang lain yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau
i. Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan.

(3) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf h merupakan:
a. milik Penanggung Pajak, termasuk milik istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penanggung Pajak kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
b. tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang tertentu; dan
c. Barang yang setara atau lebih mudah dijual atau dicairkan dari Barang yang telah disita.

(4) Terhadap pelaksanaan pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf h, Pejabat melakukan Penyitaan terlebih dahulu atas Barang yang diserahkan atau didapatkan.

(5) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh Pejabat dan disampaikan oleh Jurusita kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait.

Bagian Keenam
Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Disimpan pada Lembaga Jasa Keuangan

Pasal 29

Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan pada LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c, dengan terlebih dahulu melakukan permintaan Pemblokiran.

Pasal 30

(1) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, disampaikan oleh Pejabat kepada:
 a. kantor pusat atau divisi pada LJK, bagi Penanggung Pajak yang belum diketahui nomor rekening keuangannya; dan/atau
 b. unit vertikal LJK yang mengelola rekening keuangan Penanggung Pajak yang bersangkutan, bagi Penanggung Pajak yang telah diketahui nomor rekening keuangannya.
(2) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dilampiri dengan:
 a. salinan Surat Paksa atau daftar Surat Paksa; dan
 b. salinan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
(3) Pejabat melakukan permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa atau daftar Surat Paksa.
(4) Dalam hal terdapat perbedaan mengenai identitas Penanggung Pajak yang terdapat pada data LJK dengan permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi identitas yang digunakan berdasarkan dokumen:
 a. kartu tanda penduduk;
 b. akta pendirian Badan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 c. NPWPD; dan/atau
 d. paspor atau dokumen yang menunjukkan identitas diri untuk warga negara asing.

Pasal 31

(1) Berdasarkan permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, LJK wajib melakukan Pemblokiran sebesar jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan terhadap Penanggung Pajak yang tercantum dalam surat permintaan Pemblokiran.
(2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara seketika setelah permintaan Pemblokiran diterima oleh LJK.
(3) Sejak saat diterimanya permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, LJK tidak diizinkan melakukan pemindahbukuan dan/atau penarikan atas saldo dalam rekening keuangan Penanggung Pajak yang telah diblokir.

Pasal 32

(1) Berdasarkan pelaksanaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pihak LJK membuat berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan.

(2) Berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 a. nomor dan tanggal permintaan Pemblokiran;
 b. hari, tanggal, dan waktu diterima permintaan Pemblokiran oleh LJK;
 c. hari, tanggal, dan waktu dilaksanakan Pemblokiran oleh LJK;
 d. nama, nomor identitas, dan alamat Penanggung Pajak; dan
 e. nomor rekening keuangan Penanggung Pajak yang telah dilakukan Pemblokiran oleh LJK.

(3) Berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat dan Penanggung Pajak segera setelah dilaksanakan Pemblokiran.

Pasal 33

(1) Setelah menerima berita acara Pemblokiran, Pejabat memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberikan kuasa kepada LJK untuk memberitahukan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada LJK kepada Jurusita dengan menggunakan surat perintah memberikan kuasa kepada LJK untuk memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK.

(2) Dalam hal Penanggung Pajak bersedia memberitahukan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada LJK, Penanggung Pajak memberikan kuasa kepada pimpinan LJK atau pejabat LJK yang ditunjuk dengan membuat surat kuasa memberitahukan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada LJK dan menyampaikan surat kuasa beserta salinannya kepada Jurusita.

(3) Pimpinan LJK atau pejabat LJK yang ditunjuk memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK secara tertulis kepada Jurusita berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak memberikan kuasa kepada pimpinan LJK atau pejabat LJK yang ditunjuk untuk memberitahukan saldo harta kekayaannya yang tersimpan pada LJK, Jurusita membuat berita acara penolakan pemberian kuasa oleh Penanggung Pajak kepada LJK untuk memberitahukan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada LJK kepada Jurusita.

(5) Dalam hal Penanggung Pajak:
 a. tidak memberikan jawaban atas perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak disampaikannya surat perintah tersebut; atau

b. tidak dapat ditemukan,

Jurusita membuat berita acara tidak diperoleh kuasa Penanggung Pajak kepada bank untuk memberitahukan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada bank.

(6) Dalam hal Penanggung Pajak:

a. menolak memberikan kuasa kepada pimpinan LJK atau pejabat LJK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
b. tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; atau
c. tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,

Pejabat melakukan Permintaan informasi saldo rekening terblokir kepada LJK sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 34

(1) Pencabutan blokir sebelum dilaksanakan Penyitaan, dilakukan dalam hal:

a. Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran dengan menggunakan harta kekayaan Penanggung Pajak yang telah diblokir sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
b. Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
c. Penanggung Pajak menyerahkan Barang lain yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
d. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan;
e. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa harta kekayaan yang diblokir tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan;
f. terdapat putusan pengadilan pajak;
g. hak untuk melakukan Penagihan atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran telah kedaluwarsa penagihan;
h. Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran; dan/atau

i. telah dilakukan Pemblokiran yang melebihi jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 a. milik Penanggung Pajak, termasuk milik istri/suami, dan anak yang masih dalam tanggungan Penanggung Pajak kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 b. tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang tertentu; dan
 c. Barang yang mudah dijual atau dicairkan.

(3) Terhadap pelaksanaan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat melakukan Penyitaan terlebih dahulu atas Barang yang diserahkan.

(4) Atas Pemblokiran yang dilakukan melebihi jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, pencabutan blokir dilakukan terhadap nilai yang melebihi jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan.

Pasal 35

(1) Pembayaran Utang Pajak dan Biaya Penagihan dengan menggunakan harta kekayaan Penanggung Pajak yang telah diblokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak kepada Pejabat.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 a. cetakan surat setoran, kode billing atau dokumen yang dipersamakan untuk pembayaran Utang Pajak;
 b. cetakan surat setoran, kode billing atau dokumen yang dipersamakan untuk pembayaran Biaya Penagihan; dan
 c. surat permintaan pemindahbukuan sebagai pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan dengan menggunakan harta kekayaan yang telah diblokir kepada LJK.

Pasal 36

(1) Berdasarkan permohonan penggunaan harta kekayaan yang diblokir untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan, Pejabat menyampaikan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak kepada LJK dengan tembusan kepada Penanggung Pajak yang dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(2) Berdasarkan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK secara seketika melakukan:

a. pencabutan blokir; dan
b. pemindahbukuan sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan yang tertera pada Surat Paksa atau daftar Surat Paksa yang disampaikan pada saat melakukan Pemblokiran.

Pasal 37

Pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i dilakukan berdasarkan permintaan pencabutan blokir yang diajukan oleh Pejabat kepada LJK dengan tembusan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 38

(1) Dalam hal jumlah saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diketahui dan Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan, Jurusita melaksanakan Penyitaan.
(2) Penyitaan terhadap saldo harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan jumlah yang mencukupi untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan sesuai dengan tanggungjawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Atas Penyitaan terhadap saldo harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita:
 a. membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh:
 1. Jurusita;
 2. Penanggung Pajak;
 3. saksi-saksi; dan
 4. pihak LJK;
 b. menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada:
 c. Penanggung Pajak; dan
 d. pihak LJK.

Pasal 39

(1) Setelah dilaksanakannya Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) tetapi belum dilakukan pemindahbukuan, pencabutan sita dilakukan dalam hal:
 a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan sesuai dengan tanggungjawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan pajak; atau
 c. terdapat kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Penanggung Pajak membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan dengan menggunakan harta kekayaan yang telah disita sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
b. Barang sitaan musnah karena gagal teknologi;
c. Penanggung Pajak menyerahkan Barang lain yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan sesuai dengan tanggungjawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
d. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan;
e. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa Barang sitaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan;
f. Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;
g. hak untuk melakukan Penagihan atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah kedaluwarsa penagihan; dan/atau
h. Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan.

(3) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan:
a. milik Penanggung Pajak, termasuk milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penanggung Pajak kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
b. tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang tertentu; dan
c. Barang yang mudah dijual atau dicairkan.

(4) Terhadap pelaksanaan pencabutan sita atas kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pejabat melakukan Penyitaan terlebih dahulu atas Barang yang diserahkan.

Pasal 40

(1) Pembayaran Utang Pajak dan Biaya Penagihan dengan menggunakan harta kekayaan Penanggung Pajak yang telah disita sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
a. cetakan surat setoran, kode billing atau dokumen yang dipersamakan untuk pembayaran Utang Pajak; dan

b. cetakan surat setoran, kode billing atau dokumen yang dipersamakan untuk pembayaran Biaya Penagihan.

Pasal 41

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Pejabat menyampaikan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak kepada LJK dengan tembusan kepada Penanggung Pajak.
(2) Permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
(3) Berdasarkan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK secara seketika melakukan:
 a. pencabutan blokir; dan
 b. melakukan pemindahbukuan sebesar jumlah yang diminta oleh Pejabat.
(4) Permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus dengan penyampaian surat pencabutan sita oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak dengan tembusan kepada LJK.

Pasal 42

Pelaksanaan pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dilakukan oleh Pejabat dengan menyampaikan:
a. permintaan pencabutan blokir kepada LJK dengan tembusan kepada Penanggung Pajak; dan
b. surat pencabutan sita kepada Penanggung Pajak dengan tembusan kepada LJK.

Bagian Ketujuh
Penyitaan Surat Berharga yang Tidak Diperdagangkan di Pasar Modal, Piutang, dan Penyertaan Modal

Pasal 43

(1) Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap:
 a. surat berharga yang meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf f;
 b. piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf g; dan
 c. penyertaan modal pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf h, dengan melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan/atau nilai nominal atau nilai perkiraan Barang sitaan dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita.

(2) Setelah melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita membuat:
 a. berita acara pengalihan hak surat berharga atas nama dari Penanggung Pajak kepada Pejabat dalam hal Barang sitaan merupakan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 b. berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat dalam hal Barang sitaan merupakan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 c. akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal pada perusahaan lain dari Penanggung Pajak kepada Pejabat dalam hal Barang sitaan merupakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 44

(1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat:
 a. hari dan tanggal berita acara;
 b. nomor dan tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 c. nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita;
 d. nama dan nomor identitas Penanggung Pajak; dan
 e. jenis dan nilai Barang sitaan.

(2) Akta persetujuan pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 a. hari dan tanggal akta;
 b. nama dan nomor identitas Penanggung Pajak;
 c. nomor akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan tempat penyertaan modal; dan
 d. nilai dan nama perusahaan tempat penyertaan modal.

(3) Berita acara atau akta persetujuan pengalihan hak ditandatangani oleh Jurusita, Penanggung Pajak, dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita, dan dapat dipercaya.

(4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara atau akta persetujuan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, atau Penanggung Pajak patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, Penyitaan tetap dapat dilaksanakan dan Jurusita membuat berita acara pelaksanaan sita.

(5) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara atau akta persetujuan pengalihan hak, Jurusita:
 a. mencantumkan alasan penolakan; dan
 b. menandatangani berita acara atau akta persetujuan pengalihan hak tersebut bersama saksi.

(6) Berita acara atau akta persetujuan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Salinan berita acara atau persetujuan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang atau perusahaan tempat penyertaan modal.

Bagian Kedelapan
Penjualan Barang Sitaan

Pasal 45

(1) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan setelah dilakukan Penyitaan, Pejabat berwenang melakukan penjualan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dengan cara:
 a. melaksanakan penjualan secara Lelang sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5); atau
 b. menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara Lelang sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan.
(2) Dalam menentukan harga limit untuk penjualan Barang sitaan secara Lelang dan menentukan harga jual untuk Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara Lelang, Pejabat dapat meminta bantuan penilaian kepada penilai pajak atau penilai pemerintah.

Pasal 46

(1) Pelaksanaan penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk pelaksanaan Lelang.
(2) Dalam hal penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena Barang sitaan dibebani hak tanggungan atau jaminan fidusia, Pejabat dapat:
 a. melaksanakan penjualan secara Lelang; atau
 b. membuat pernyataan bersedia mengangkat Penyitaan agar penjualan dapat dilaksanakan oleh pihak yang memiliki hak tanggungan atau jaminan fidusia, setelah membuat kesepakatan dengan pihak yang memiliki hak tanggungan atau jaminan fidusia.
(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dibuat dengan memperhatikan pembayaran Utang Pajak dan Biaya Penagihan secara optimal.

(4) Dalam hal Barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan penjualan, Pejabat mencabut sita.

Pasal 47

(1) Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 a. uang tunai termasuk mata uang asing dan uang elektronik atau uang dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. surat berharga yang meliputi:
 1. harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK;
 2. obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di pasar modal;
 3. piutang;
 4. penyertaan modal pada perusahaan lain; atau
 5. surat berharga lainnya;
 c. Barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

(2) Terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, Pejabat meminta kepada pihak LJK untuk melakukan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak.

(3) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, Pejabat dapat:
 a. menjual piutang; atau
 b. meminta pihak yang berkewajiban membayar utang menyetor pembayaran langsung ke kas negara, untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan.

(4) Terhadap Barang yang mudah rusak atau cepat busuk, Pejabat dapat melakukan penjualan Barang untuk pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).

Pasal 48

(1) Pelaksanaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan:
 a. permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak kepada pihak LJK dengan tembusan kepada Penanggung Pajak; dan
 b. surat pencabutan sita kepada Penanggung Pajak dengan tembusan kepada pihak LJK.

(2) Pelaksanaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak sebesar sejumlah yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita.

(3) Permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan:
 a. bukti setor untuk pembayaran Biaya Penagihan; dan

b. cetakan kode billing untuk pembayaran Utang Pajak.

(4) Berdasarkan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pihak LJK secara seketika melakukan:
 a. pencabutan blokir; dan
 b. pemindahbukuan sebesar jumlah yang diminta oleh Pejabat.

(5) Pejabat dapat melakukan permintaan Pemblokiran kembali terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencabutan blokir dengan menyampaikan kembali permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 49

Pejabat atau Jurusita yang menerima hasil penjualan secara Lelang atau penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), harus menyetorkan ke kas Daerah untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan.

Bagian Kesembilan
Pengusulan Pencegahan

Pasal 50

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

(2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan, atau ahli waris.

(3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.

(4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan Penyanderaan

Pasal 51

(1) Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang:
 a. mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 b. diragukan iktikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

(2) Penanggung Pajak diragukan iktikad baiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam hal:
 a. tidak melunasi Utang Pajak baik sekaligus maupun angsuran, walaupun telah diberitahukan Surat Paksa; dan/atau
 b. menyembunyikan atau memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai, termasuk akan membubarkan Badan, setelah timbulnya Utang Pajak.

(3) Pelaksanaan Penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBETULAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBATALAN DOKUMEN

Pasal 52

(1) Terhadap dokumen Penagihan dapat dilakukan pembetulan, penggantian, atau pembatalan.

(2) Pembetulan, penggantian, atau pembatalan dokumen Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 a. berdasarkan permohonan Penanggung Pajak; atau
 b. secara jabatan oleh Pejabat.

(3) Pembetulan dokumen Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, jumlah Utang Pajak, atau keterangan lain.

(4) Penggantian dokumen Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal hilang, rusak, atau karena alasan lain.

(5) Pembatalan dokumen Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 53

(1) Pejabat melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a.

(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat harus memberi keputusan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 a. keputusan pembetulan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, jumlah Utang Pajak, atau keterangan lain atas dokumen Penagihan;
 b. keputusan penggantian dalam hal dokumen Penagihan hilang, rusak, atau karena alasan lain;
 c. keputusan pembatalan dalam hal dokumen Penagihan seharusnya tidak diterbitkan; atau

d. keputusan penolakan atas permohonan Penanggung Pajak dalam hal tidak terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Pejabat tidak memberikan keputusan:
a. permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan; dan
b. Pejabat menerbitkan keputusan sesuai permohonan Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(5) Berdasarkan keputusan pembetulan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Pejabat menerbitkan dokumen Penagihan pembetulan atau dokumen Penagihan pengganti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan pembetulan atau penggantian.

(6) Dokumen Penagihan pembetulan atau pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan eksekutorial dan/atau kedudukan hukum yang sama dengan dokumen Penagihan yang dibetulkan atau diganti.

(7) Dalam hal permohonan pembetulan, penggantian, atau pembatalan tidak diberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Penagihan ditunda sampai dengan dokumen Penagihan pembetulan, dokumen Penagihan pengganti, dan/atau keputusan pembatalan dokumen Penagihan diterbitkan.

Pasal 54

(1) Pejabat melakukan pembetulan, penggantian, atau pembatalan dokumen Penagihan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dengan melakukan penelitian.

(2) Berdasarkan hasil penelitian, Pejabat menerbitkan:
a. keputusan pembetulan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jumlah Utang Pajak, atau keterangan lain atas dokumen Penagihan;
b. keputusan penggantian dalam hal dokumen Penagihan hilang, rusak, atau karena alasan lain; atau
c. keputusan pembatalan dalam hal dokumen Penagihan seharusnya tidak diterbitkan.

(3) Berdasarkan keputusan pembetulan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat menerbitkan dokumen Penagihan Pajak pembetulan atau dokumen Penagihan Pajak pengganti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pembetulan atau penggantian.

(4) Dokumen Penagihan Pajak pembetulan atau pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial dan/atau kedudukan hukum yang sama dengan dokumen Penagihan Pajak yang dibetulkan atau diganti.

BAB VI
KERJA SAMA PENAGIHAN

Pasal 55

(1) Bupati dapat melakukan kerja sama Penagihan Pajak dengan pihak lain.
(2) Kerja sama penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan atau bantuan dari jurusita lain dan/atau pihak lain.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan pendampingan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Ketentuan mengenai format surat dalam rangka Penagihan Pajak yang meliputi:
a. surat tagihan Pajak;
b. surat teguran Pajak;
c. surat teguran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
d. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
e. surat paksa;
f. berita acara pemberitahuan surat paksa;
g. surat perintah melaksanakan penyitaan;
h. berita acara pelaksanaan sita;
i. segel sita;
j. surat pencabutan sita; dan
k. berita acara pencabutan sita,

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 244

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 244 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

DAFTAR FORMAT SURAT DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK

No	Nomor Format	Judul Format
1.	Format 1	Surat Tagihan Pajak Daerah
2.	Format 2	Surat Teguran Pajak Daerah
3.	Format 3	Surat Teguran Pajak Bumi dan Bangunan P2
4.	Format 4	Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
5.	Format 5	Surat Paksa
6.	Format 6	Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
7.	Format 7	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
8.	Format 8	Berita Acara Pelaksanaan Sita
9.	Format 9	Segel Sita
10.	Format 10	Surat Pencabutan Sita
11.	Format 11	Berita Acara Pencabutan Sita

A. FORMAT 1

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Pemda Kab. Bandung, Jl. Raya Soreang, Km. 17,
Pamekaran, Soreang, Bandung

SURAT TAGIHAN
PAJAK DAERAH

Nomor :
Masa Pajak :
Tahun :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :

Nama Usaha :
Alamat Usaha :
NPWPD :
Nomor Ketetapan :
Keterangan :

I. Berdasarkan pasal Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban :

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang kurang dibayar Rp.
2. Sanksi administrasi
 a. Bunga Rp.
 b. Kenaikan Rp.
 c. Denda Rp.

Jumlah sanksi administrasi (a + b + c) Rp.

III. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)

Dengan Huruf :

SOREANG,

KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN

B. FORMAT 2

PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BADAN
PENDAPATAN DAERAH

JL. RAYA SOREANG KM 17 BANDUNG

SOREANG,

Kepada :
Yth. Saudara / Pimpinan
di
Tempat

SURAT TEGURAN

Nomor:

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat Wajib Pajak :

Nama Usaha :
Alamat Usaha :

Berdasarkan catatan kami hingga saat ini Saudara belum membayar pajak daerah ke BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG dengan perincian pajak terutang yaitu:

1. Jenis Pajak :
2. Masa Pajak :
3. Pajak yang terutang menurut STPD :
4. Denda Kenaikan :
5. Denda Adm :
6. Pajak yang masih harus dibayar :
7. Nomor Bayar :

Maka dengan ini kami minta agar Saudara segera melunasinya ke Bank ... paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima. Dalam hal Saudara telah melunasinya agar melampirkan bukti pembayaran/slip setoran yang telah divalidasi oleh bank. Apabila Saudara tidak dapat melampirkan bukti pembayaran maka Saudara masih menunggak pajak (belum membayar pajak). Apabila surat teguran ini tidak juga saudara indahkan, maka kami akan melakukan tindakan lebih lanjut.

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

KEPALA BIDANG PENAGIHAN
DAN KEBERATAN

NIP.

C. FORMAT 3

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. RAYA SOREANG KM 17 - TELEPON : 0225891183 SOREANG

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Perihal :

Kepada Yth
.....
.....

SURAT TEGURAN

Menurut Tata Usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap objek pajak sebagai berikut:

NOP :
Tahun Pajak :
Alamat :
Desa/Kelurahan - Kecamatan :
Kabupaten/Kota : KABUPATEN BANDUNG

Perincian Pajak Terhutang :

1.	Pajak yang terhutang menurut SPPT/SKPD Tahun 20...		Rp.	
2.	Telah dibayar tanggal		Rp.	
3.	Pengurangan		Rp.	
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan		Rp.	
5.	Pajak yang kurang bayar		Rp.	
6.	Denda administrasi	1% x Rp.	Rp.	
7.	Pajak yang masih harus dibayar			

Tanggal jatuh tempo :

Tempat Pembayaran :
Loket Bank ... Bapenda Kabupaten Bandung

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak di terbitkan nya surat Teguran ini.

Soreang,
a.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

NIP.

- - - - - - - - - - - - - - -Potong di sini dan kirim kembali ke kantor Bapenda Kabupaten Bandung - - - - - - - - - - - - -

| | |
|---|---|
| Nama WP :
NOP :
No. STPD PBB P2 :
Tanggal Penerbitan : | Diterima Tanggal :
Penerima

Nama dan Tanda Tangan |

D. FORMAT 4

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. RAYA SOREANG KM 17 - TELEPON : 0225891183 SOREANG

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

NOMOR

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam tentang....., dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak :

NOP/NPWD :

Alamat/Tempat Tinggal :

untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp sesuai

perincian sebagai berikut:

| Jenis Pajak | Tahun/Masa Pajak | Nomor dan Tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Bandung/Putusan Peninjauan Kembali | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Utang Pajak (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | Jumlah | |

(.....) pada hari tanggal bulan tahun 20.....

Soreang,20.....

Kepala Bapenda,

.....

NIP

E. FORMAT 5

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN.RAYA SOREANG KM. 17 TELP. (022) 5891191-5891192-5891143-5891144 SOREANG

SURAT PAKSA

Nomor.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

.....

Menimbang bahwa Penanggung Pajak atas Wajib Pajak:

Nama :

NOP / NPWPD :

Alamat/tempat Tinggal :

bertanggung jawab atas pembayaran Pajak dari Utang Pajak yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana tercantum sebagai berikut:

| Jenis Pajak | Tahun Pajak | Nomor dan Tanggal SKPD/STPD | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | Jumlah (Rp) | |

(.....)

Dengan ini:

1. Memerintahkan Penanggung Pajak untuk membayar Jumlah Utang Pajak tersebut ditambah dengan Biaya Penagihan Pajak ke Kas Daerah dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini;
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa, untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabiladalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;
3. Atas pemberitahuan Surat Paksa dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERHATIAN

UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 2X24 JAM SETELAH PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU. TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

(Pasal ... Peraturan Bupati Bandung Nomor ... tahun ...)

Soreang,.....20.....

Kepala Bapenda,

.....NIP

F. FORMAT 6

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN.RAYA SOREANG KM. 17 TELP. (022) 5891191-5891192-5891143-5891144 SOREANG

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun atas permintaan Kepala... *) Kabupaten Bandung, saya Jurusita Pajak.

MEMBERIKAN DENGAN RESMI

kepada Saudara bertempat tinggal diberkedudukan sebagai

Surat Paksa Nomor..... Tertanggal ..., Saya, Jurusita Pajak, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor di Bank yang ditunjuk sebanyak Rp..... () dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan pencegahan dan penyanderaan. Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan**):
a. kepada bertempat tinggal di disebabkan;
b. dengan menempel pada papan pengumuman/media massa/lainnya***).....

Yang menerima salinan Surat Paksa,

.....
.....
Jabatan

Jurusita Pajak,

.....
NIP

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Biaya harian Jurusita Pajak | Rp | |
| Biaya perjalanan | Rp | |
| Jumlah | Rp | |

*) diisi nama Perangkat Daerah
**) isi salah satu
***) coret yang tidak perlu

G. FORMAT 7

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. RAYA SOREANG KM. 17 TELP. (022) 5891191-5891192-5891143-5891144 SOREANG

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

NOMOR

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak:
Nama Wajib Pajak :
NPWPD/NOP :
Alamat/tempat tinggal :

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor tanggal, namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah utang Pajak Daerah yang masih harus dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama :
NIP :
Jabatan : Jurusita Pajak Daerah pada * Kabupaten Bandung

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.
Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Soreang,20.....

Kepala Bapenda,

.....
NIP.

*) Diisi nama Perangkat Daerah

H. FORMAT 8

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN.RAYA SOREANG KM. 17 TELP. (022) 5891191-5891192-5891143-5891144 SOREANG

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas kekuatan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala..... Nomor tanggalyang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Paksa:

| Nomor | Tanggal |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut di bawah ini, maka saya, Jurusita Pajak, dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu:

1. pekerjaan
2. pekerjaan

telah datang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak: Nama :
NPWP :
Alamat/tempat tinggal :

| Jenis Pajak | Tahun/Masa Pajak | Nomor dan Tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali | Jumlah Utang Pajak (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | | |

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut:

a. Barang bergerak

| Jenis barang bergerak | Uraian | Terletak di: | Taksiran harga: |
|---|---|---|---|
| | | | Rp |
| | | | Rp |
| | | | Rp |
| | | | Rp |

b. Barang tidak bergerak

| Jenis barang tidak bergerak: | Uraian | Terletak di | Taksiran harga |
|---|---|---|---|
| | | | Rp |
| | | | Rp |
| | | | Rp |

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa:

1. utang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang yang telah disita;
2. barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk yang beralamat/bertempat tinggal di sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.
Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

| | |
|---|---|
| Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

.....

Penyimpan,

..... | Jurusita Pajak,

.....
NIP.

Saksi:
1.

2. |

Biaya penagihan pajak yaitu:
- Biaya harian Jurusita Pajak dan saksi Rp.
- Biaya perjalanan Rp.

Jumlah Rp.
..... telah/belum*) dilunasi

*) coret yang tidak perlu

| CATATAN: |
|---|
| Memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak, atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang diancam pidana sesuai dengan Pasal 41A Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372, dan 375 KUH Pidana. |

I. FORMAT 9

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN.RAYA SOREANG KM. 17 TELP. (022) 5891191-5891192-5891143-5891144 SOREANG

| DISITA |
|---|
| KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK:

NOMOR :

TANGGAL : |

==========

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA, BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA, MEMINDAHTANGANKAN/MEMINDAHKAN HAK/MEMINJAMKAN /MERUSAK BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.

Soreang,

Jurusita Pajak Daerah,

(.....)

NIP.

J. FORMAT 10

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN.RAYA SOREANG KM. 17 TELP. (022) 5891191-5891192-5891143-5891144 SOREANG

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Kepada
Yth
Nama :
NPWPD :
NOP :
Alamat :

Berhubung Saudara telah melunaskan tunggakan-tunggakan Pajak Daerah, maka penyitaan atas barang/aset milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini DICABUT.

Soreang,20.....

Kepala Bapenda,

.....

NIP.

.....

K. FORMAT 11

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN.RAYA SOREANG KM. 17 TELP. (022) 5891191-5891192-5891143-5891144 SOREANG

BERITA ACARA PENCABUTAN SITA

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Nomor Tanggal Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jl. Raya Soreang Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912 dan berdasarkan Surat Pencabutan Penyitaan dan Berita Acara Sita yang telah dibuat, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Dengan dibantu 2 orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

telah datang di rumah atau perusahaan Penanggung Pajak Bernama
bertempat tinggal di untuk melaksanakan Pencabutan
Penyitaan barang/aset milik Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak daerah yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor tanggal berjumlah Rp
Dengan huruf (.....)

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut:

| Jenis Barang Bergerak | Terletak di : |
|---|---|
| a. | |
| b. | |
| c. | |

| Jenis Barang Bergerak | Terletak di : |
|---|---|
| a. | |
| b. | |
| c. | |

Kepada Penanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada Penyimpan Barang dan Penanggung Pajak.

Penyimpan :
.....

Jurusita Pajak,

Saksi:

1.

2.

.....
NIP.

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA